


PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI UNTUK AKTIVA TETAP BARU ATAU DENGAN PEMBELIAN LANGSUNG DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK PADA PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III DI SURABAYA

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



KK
A. 105/04.
zur
P.

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**DIAJUKAN OLEH :
LINA ZURAI DAH
No. Pokok : 040137355**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Surabaya, 9-12-2003

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si., Ak

NIP. 132 054 304



ABSTRAK

Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aktiva tetap yang baru akan dibeli maupun aktiva tetap yang sudah dimiliki. Untuk perjanjian antara *lessor* dan *lessee* pembelian pertimbangannya adalah hak opsi (*option right*) untuk membeli barang tersebut pada akhir masa kontrak. Dengan hak milik *lessor* selama jangka waktu kontrak *lease*. Sewa guna usaha (*leasing*) dibedakan menjadi sewa guna usaha dengan hak opsi (*capital/finance lease*) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). Sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) adalah sewa guna usaha di mana penyewa (*lessee*) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) adalah sewa guna usaha di mana penyewa atau *lessee* pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut.

Sehubungan dengan kebutuhan kapal tunda di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, maka terdapat penawaran pengadaan 2 unit kapal tunda kondisi baru oleh PT. Pelayaran Kebon Asrinusa Jakarta kepada PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Surabaya secara *lease* dengan hak opsi / sewa guna usaha dengan hak opsi (*capital lease*). Oleh karena itu penulis berupaya mengadakan penelitian untuk mengetahui apakah transaksi *leasing* atas 2 unit kapal tunda tersebut menguntungkan dari sisi pajak dan secara ekonomis (pendanaan) menguntungkan bagi PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Surabaya.

Dalam rangka penghematan pajak, transaksi *leasing* untuk kapal tunda lebih menguntungkan dibandingkan apabila kapal tunda dibeli langsung. Penghematan pajak didapat karena dengan melakukan *leasing* kapal tunda biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan yaitu biaya *leasing* (biaya angsuran pokok *leasing* tiap bulan ditambah bunga) serta biaya penyusutan kapal tunda setelah periode *lease*. Sedangkan apabila kapal tunda dibeli langsung secara tunai, biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan hanya biaya penyusutan. Sehingga laba sebelum pajak dari transaksi *leasing* lebih kecil dari pada pembelian langsung yang akhirnya dapat diperoleh penghematan pajak yang diharapkan. Namun dalam rangka memperoleh ukuran kinerja yang lebih baik, sebaiknya P.T. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Surabaya melakukan pembelian kapal tunda secara tunai dari pada dengan *leasing* dengan hak opsi pada periode tahun 2004.

Kata kunci: *tax planning*, *leasing*, hak opsi, penghematan pajak